



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh pembina Data selain dari Data Statistik dan Data Geospasial.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Meta data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk disebarluaskan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
23. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah.
24. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data ditingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

25. Portal Data Daerah adalah media bagi pakai data ditingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
26. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
27. Pembina Data Daerah adalah Instansi yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
28. Walidata Daerah adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
29. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
30. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Data lainnya.
31. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
32. Kelompok Kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Indonesia Daerah.
33. Disinsentif adalah upaya dan instrument untuk mencegah atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia berupa sanksi atas tindakan yang tidak mendukung Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang

- berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
- c. partisipasi dan kerja sama;
- d. pembatasan akses;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. penyelesaian permasalahan;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- h. pembangunan Portal Satu Data Indonesia Daerah; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Tingkat Daerah;
- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan provinsi.

- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Provinsi

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat Kabupaten.
- (4) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun daftar Data;
 - b. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. Menyebarkan Data dan Metadata diportal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah;
 - e. Membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah; dan
 - f. Membina walidata pendukung pada tingkat perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung merupakan setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. Memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah merupakan Produsen Data Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;

- b. Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. Penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan ditahun berikutnya;
 - d. Merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Daerah;
 - e. Merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - f. Pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Provinsi
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan dapat menyertakan Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan triwulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah *ex-officio*, secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah yang diangkat oleh Koordinator.

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar data dan data prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data dan Data Prioritas; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah bersumber dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data atau sumber lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.

- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan provinsi.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.
- (6) Pengumpulan data, permintaan data dan akses data dilaksanakan oleh Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data; dan
 - d. Kode Referensi/Data Induk.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.
- (2) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data Daerah akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.

- (5) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Data Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Daerah.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Walidata.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia diakses tanpa biaya.
- (7) Pengembangan Portal Data Daerah harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Keenam Portal Data Daerah

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Portal Data Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Data Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (4) Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia dalam kondisi:

- a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi.
- (5) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat atau Provinsi melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat atau Provinsi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan organisasi pengelola Portal Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan partisipan dari Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik yang berada di wilayah Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia bersama:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah dengan penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (4) Sekretariat Satu Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

BAB V PEMBATASAN AKSES

Pasal 22

- (1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat, provinsi dan Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (4) Ketentuan mengenai akses data pada Portal Satu Data Indonesia akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Instansi Daerah, Pemerintah Desa, perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengelola Data Pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. penghargaan;
 - c. penilaian khusus;
 - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - e. penyediaan sarana pengolahan data.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Instansi Daerah yang tidak menyelenggarakan Satu Data Indonesia dengan baik.
- (4) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan fasilitas.

- (5) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah meminta arahan Bupati.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data Daerah dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat atau provinsi yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada, pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 AGUSTU 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 AGUSTU 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 17